

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Jl. Prof. Hamka, Kampus III, Ngaliyan, Semarang 50185 Telp. (024) 7604554, Fax. 7601293, Website: www.walisongo.ac.id

Nomor : /Un.10.0/R/HK.04/4/2022 April 2022

Lamp. : -

Hal : Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan

Kepada Yth.

- 1. Para Wakil Rektor;
- 2. Para Dekan;
- 3. Direktur Pascasarjana;
- 4. Para Kepala Biro;
- 5. Para Ketua Lembaga;
- 6. Kepala Satuan Pengawasan Internal;
- 7. Sekretaris Kopertais Wil. X Jawa Tengah;
- 8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- 9. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pembarantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, dalam rangka pencegahan gratifikasi di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

- Pegawai di lingkungan UIN Walisongo Semarang wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta tidak memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.
- 2. Pegawai di lingkungan UIN Walisongo Semarang dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/ parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- 3. Apabila pegawai di lingkungan UIN Walisongo Semarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) UIN Walisongo Semarang selambat-lambatnya nya dalam waktu 7 (tujuh) hari disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya, yang selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 4. Pegawai UIN Walisongo Semarang tidak diperkenankan menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Imam	Taufiq

Rektor.